

**EFEKTIFITAS KEBIJAKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN SEKSUAL (RUU PKS)**

David1

Fakultas Hukum, Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, Indonesia

Correspondent Email:
david@uic.ac.id

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender berupa namun tidak terbatas pada tindakan seksual atau percobaan melakukan tindakan seksual yang menyerang seksualitas seseorang khususnya perempuan dan/atau anak dengan menggunakan paksaan, kekerasan dan/atau ancaman, penyalahgunaan kuasa, pemanfaatan situasi (dengan bujuk rayu atau janji-janji), dimana tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban. Pemerkosaan terhadap perempuan tidak sekadar pemuasan syahwat seksual, tetapi juga untuk penghinaan, intimidasi, bahkan untuk tindakan rasialis kepada kelompok atau etnik tertentu. Kekerasan seksual selalu menjadi bagian dari konflik dan peperangan, karena kekerasan seksual digunakan untuk menghina, mengintimidasi, dan menjatuhkan mental lawan. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) yang didorong berbagai pihak saat ini, mengadopsi dan mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual yang tidak diatur dalam instrumen hukum yang ada. RUU PKS juga mengatur restitusi yang meliputi ganti rugi materiel dan imateriel, layanan pemulihan korban, permintaan maaf kepada korban/keluarga korban, dan pemulihan nama baik korban.

Kata kunci : *kekerasan seksual*

Abstract

Sexual violence is a form of gender-based violence, including, but not limited to, sexual acts or attempted sexual acts that attack a person's sexuality, particularly women and/or children, using coercion, violence, and/or threats, abuse of power, or exploitation of the situation (with persuasion or promises), without the victim's consent.

Rape of women is not merely a means of sexual gratification, but also an act of humiliation, intimidation, and even racist acts against certain groups or ethnicities. Sexual violence has always been a part of conflict and war, as it is used to humiliate, intimidate, and demoralize opponents.

The Draft Law on the Elimination of Sexual Violence (RUU-PKS), currently being pushed by various parties, adopts and regulates various forms of sexual violence not regulated in existing legal instruments. The RUU PKS also regulates restitution, including material and immaterial

compensation, victim recovery services, an apology to the victim/victim's family, and the restoration of the victim's good name.

Keywords: *sexual violence*

Pendahuluan

Dalam *The Second Sex* (1949) Simone de **Beauvoir** memberikan pernyataan yang kemudian menjadi terkenal bahwa 'seorang bukan dilahirkan sebagai perempuan: tetapi menjadi perempuan'. Inti pandangannya adalah bahwa 'perempuan' merupakan sebuah konsep yang ada hanya dalam hubungannya dengan laki-laki. Idenya adalah bahwa kesadaran diri kita (**subjektivitas** kita) bukanlah sesuatu bawaan lahir dan ilah yang menjadi intisari dari filsafat humanis yang tidak dapat direduksi lagi, tetapi dibentuk melalui hubungan kita dengan orang lain dan inilah masalah sentral dalam teori psikoanalitik. Seperti banyak feminis sebelum dan sesudahnya, ia melihat teori-teori Freud atas **femininitas** dengan kecurigaan mendalam, dan menganggapnya sebagai produk masyarakat patriarkal tempat kelahiran **Freud** dan sebuah pendukung **ideology** untuk masyarakat patriarkal tersebut.

Pada awalnya, pengembangan kritik terhadap teori Freudian tampak sebagai penghancur hal-hal yang dianggap tabu tekanan-tekanan seksual. Kemudian, kritik ini secara khusus menentang pandangannya mengenai **identitas** perempuan yang ditandai dengan kapasitas dan terutama **Penis Envy**, sebuah perasaan seumur hidup atas kemiskinan fisik dan *physical lack* (kekurangan fisik).

Ketidakadilan yang khusus dihadapi oleh para ibu dalam pernikahan yang tidak bahagia menjadi makin menonjol karena terjadinya kasus Caroline Norton pada tahun 1839. Kasus ini menjadi ajang kontroversi utama yang pertama dalam memperjuangkan proses panjang demi kesatuan suami-istri yang sah. Pada awal abad ke-19, status perempuan yang sudah menikah masih menjadi *femme covert*, sebagaimana terdefinisi dalam buku karya William Blackstone *Commentary on the laws of England* (1765). Buku ini menyatakan bahwa dengan **Pernikahan**, maka, 'eksistensi yang paling mendasar dan sah seorang perempuan menjadi tertangguhkan, atau-paling tidak-eksistensi ini disatukan dan diselaraskan dengan eksistensi suaminya, yang di bawah perlindungannya, penjagaannya dan naungannya, perempuan itu melakukan sesuatu.

Sementara Thalfourd memperjuangkan biaya perlindungan anak dalam parlemen, Caroline Norton menulis pamphlet keduanya, *A Plan Letter to the Lord Chancellor on the Infant Custody Bill* (1839) (ditulis dengan nama samara, Pearce Steven). Lagi-Lagi, ia menyerang keganjilan hukum yang mencabut hak seorang perempuan yang tidak berdosa atas anaknya yang sah. Kerjasama mereka menghasilkan Undang-undang perlindungan anak pada tahun 1839 yang mengizinkan istri yang sudah berpisah dari suaminya yang memiliki kepribadian baik dan tidak terbukti berselingkuh, untuk

mendapatkan hak pemeliharaan anak dibawa tujuh tahun (atas persetujuan Ketua perwakilan) dan mendapatkan izin untuk menemui anaknya yang lebih tua.

Perdebatan tentang feminisme di dunia Muslim dan di kalangan masyarakat Timur Tengah, adalah sekitar keinginan untuk meningkatkan status kaum wanita dengan cara meninggalkan perilaku dan praktek-praktek budaya dan tradisi setempat yang dipandang bernada misoginis (*mosogyny*).

Isu-isu sekitar hak, kedudukan, dan fungsi wanita dan lingkup hukum dan tradisi, izin poligami, kemudahan dalam perceraian, dan persaingan lain mulai marak didiskusikan secara terbuka di masyarakat timur tengah.

Misalnya mitos tentang sperma sebagai inti kehidupan. Perempuan tidak mempunyai inti kehidupan, mempunyai hanya menerima, maka perempuan adalah manusia nomor dua dan lemah (Zaitunah, 1999 : 33).

Ketidakadilan gender yang banyak menimpa perempuan termanifestasikan dalam beberapa bentuk yaitu stereotipi, subordinasi, marginalisasi, benda ganda, dan kekerasan (Faqih 1996). Manifestasi ketidakadilan tersebut masing-masing tidak dapat dipisahkan, saling terkait dan berpengaruh secara dialektis.

Kekerasan terhadap perempuan termasuk didalamnya adalah pelecehan seksual, pemerkosaan, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan, pemberian intimidasi serta sikap negatif kepada pekerja seks tetapi memberi sikap netral pada konsumennya yang notabene laki-laki.

Dalam definisi WHO disebutkan bahwa komentar berbau seksual yang tidak diinginkan seseorang, termasuk pula dalam kekerasan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara fisik tapi juga verbal dan mental. Kekerasan fisik, verbal, dan mental tidak dapat dipisahkan dari kekerasan seksual karena seringkali mendahului terjadinya kekerasan seksual. Kekerasan diartikan sebagai suatu keadaan (struktural) atau perlakuan (non struktural/langsung) yang mengakibatkan seseorang pada kondisi jasmani dan mental di bawah realitas aktualnya sehingga dirinya memperoleh kerugian permanen, mempengaruhi kehidupan korban. Dengan demikian kejahatan seksual adalah kejahatan yang menyerang kemanusiaan seseorang.

Hukum Indonesia khususnya hukum pidana tidak mengenal istilah kekerasan (kejahatan) seksual atau kekerasan terhadap perempuan. Istilah dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah Kejahatan terhadap Kesusilaan yang melingkupi beberapa bentuk kekerasan seksual seperti perkosaan, perbuatan cabul, dan prostitusi. Penggunaan istilah kesusilaan ini dinilai Ratna Batara Munti “mengaburkan persoalan mendasar dari kejahatan seksual”. Kesusilaan seringkali dipandang sebagai suatu norma yang berdasar pada hal patut sesuai moral masyarakat. Norma tersebut cenderung lebih menggambarkan laki-laki selaku kelompok dominan. Sependapat

dengan Nurtjahyo, Ratna menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan karena melanggar “otonomi, integritas tubuh, dan personhood” seseorang. Bentuk lain dari ketidakadilan gender adalah tindak kekerasan terhadap perempuan baik berbentuk fisik maupun psikis. Kekerasan itu muncul akibat dari ada anggapan laki-laki supermasi terhadap berbagai sector kehidupan. Fenomena itu dimasyarakat dianggap sebagai suatu yang sangat wajar jika perempuan menerima perlakuan tersebut.

Tindakan yang paling rendah dari tingkatan kekerasan terhadap perempuan tersebut melahirkan ketidakharmonisan social yang menghambat perkembangan psikis perempuan dan akan memupuk subur inferioritas perempuan dengan sekian banyak ketidakadilan.

Hal dapat menjadi dilingkungan keluarga, di tempat kerja, di tempat umum yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang tidak peka terhadap persoalan gender dan kemanusiaan, oleh karena itu wawasan tentang gender tidak ditentukan oleh status social, tingkat pendidikan, dan professional, namun lebih dipengaruhi oleh wawasan tentang gender tersebut. Untuk mengikis konstruksi social budaya yang tidak berkeadilan gender, tentu saja harus memahami dulu konsep kesetaraan. Kesetaraan bukan dalam arti sama rata dan tidak ada perbedaan. Dalam kontek tersebut kesetaraan lebih tepat dimaknai dengan keadilan dan keseimbangan.

Saat industry berkembang di Eropa munculah ide-ide pembahasan pada tahun 1793 muncul tuntutan perempuan agar dapat cerai dari suami di Amerika tokoh perempuan juga memperjuangkan nasib para budak.

Untuk mewujudkan kesetaraan gender ternyata masih mengalami hambatan dan masih sulit untuk dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi perempuan. Oleh karena itu perlu adanya strategi yang tepat agar menjangkau keseluruhan instansi pemerintah, swasta, masyarakat dan lainnya.

Strategi ini sangat penting sejak GBHN tahun 1999 masalah kesetaraan dan keadilan gender mendapat perhatian khusus. Dalam Arah Kebijakan Sosial dan Budaya, terdapat bu khusus tentang kedudukan peranan perempuan yang dalam huruf (a) nya menyatakan bahwa, “Meningkatkan Kedudukan dan Peranan Perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender”. Tujuannya adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses yang sama dari pembangunan .melalui Pengarusutamaan Gender dapat diidentifikasi kesenjangan gender yang pada gilirannya menimbulkan permasalahan gender. Dengan demikian, tujuan akhir akhir pengarusutamaan gender adalah mempersempit bahkan meniadakan kesenjangan atau ketidakadilan gender.

Mengapa kekerasan seksual bisa dan sering kali terjadi? Penting bagi kita untuk memahami bahwa tubuh dan seksualitas perempuan mengalami pengecilan makna dalam sistem kehidupan kita baik dalam keluarga, masyarakat dan Negara yang mengutamakan kepentingan laki-laki (ideologi patriarki). Perempuan dalam tatanan kehidupan yang patriarkhis, sering dinilai sebagai objek seksual dan jika menjadi korban kekerasan seksual perempuan sering diminta 'bertanggung-jawab' atas kekerasan yang dialaminya: "Pantas diperkosa, lihat saja cara berpakaianya atau tingkah lakunya".

Berikut ini adalah 5 bentuk ketidakadilan gender yang merupakan wujud dari diskriminasi terhadap perempuan, yaitu:

- a. **Subordinasi** adalah anggapan perempuan bukan subjek yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dari laki-laki, misalnya perempuan tidak bisa memimpin baik dalam keluarga maupun dalam ranah publik, perempuan tidak punya hak menyampaikan pendapat dan lainnya.
- b. **Marginalisasi** adalah proses peminggiran perempuan yang mengakibatkan pemiskinan perempuan secara sosial maupun ekonomi.
- c. **Kekerasan terhadap perempuan** berdasarkan Pasal 1 Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 1993 menyatakan bahwa "kekerasan terhadap perempuan" adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi".
- d. **Stereotipe/pelabelan/cap negatif** adalah pelabelan negatif terhadap jenis kelamin tertentu dalam hal ini perempuan. Dalam masyarakat perempuan di labelkan sebagai manusia yang lemah, emosional, cengeng sehingga akses untuk aktualisasi dirinya di ranah domestik dan publik menjadi kecil. Pelabelan negatif juga melekatkan perempuan sebagai sumber terjadinya kekerasan seksual, misal disalahkan karena cantik, disalahkan karena beraktifitas diluar rumah, disalahkan karena cara berpakaianya dan lainnya.
- e. **Multi Beban** adalah beban perempuan untuk bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan kerumahtanggaan (domestic) dan pekerjaan publik karena adanya pembagian pekerjaan yang ketat antara perempuan dan laki-laki di masyarakat. Akibatnya perempuan pencari nafkah tetap harus bertanggung jawab mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik. Hal ini tidak berlaku bagi laki-laki sehingga multi beban merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan. Sekalipun perempuan bekerja dalam ranah domestik sebenarnya pekerjaan dan tanggung jawabnya tidaklah satu, misalnya ia bertanggung jawab terhadap kesehatan seluruh anggota keluarga, bertanggung jawab kepada pendidikan anak, bertanggung jawab kepada kondisi rumah dan masih banyak lagi beban perempuan.

Padahal saat ini frasa 'perbuatan tidak menyenangkan' dalam Pasal 335 KUHP telah dihapuskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013. Dalam peraturan hukum kita tidak ada pendefinisian secara tegas dan jelas mengatur tentang kejahatan kekerasan seksual, misal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kekerasan seksual masuk dalam Bab Kesusilaan yang mengatur antara lain tentang, perkosaan dan pencabulan.

Pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang dilakukan Komnas Perempuan sejak 1998 hingga 2013, menemukan setidaknya 15 jenis kekerasan seksual. Dari 15 jenis kekerasan seksual terhadap perempuan, hanya sebagian yang dikenal dalam sistem hukum nasional, dan beberapa di antaranya diatur dengan sangat terbatas, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengenal perkosaan, namun dalam pengertian yang sangat sempit (terbatas pada penetrasi penis ke vagina), dan tidak mengenal unsur selain pingsan dan tidak berdaya, sementara prosedur pembuktiannya, sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), masih membebani korban.
- b. Pelecehan seksual tidak dikenal oleh KUHP. Kasus yang terjadi diusut dengan pasal tentang perlakuan tidak menyenangkan. Demikian pula dengan Penyiksaan dan Perbudakan Seksual. Jenis kekerasan seksual ini tidak dikenal dalam hukum pidana umum. Akibatnya, penyiksaan seksual yang berulang kali terjadi, misalnya perkosaan terhadap tahanan perempuan dalam rangka memperoleh pengakuan atau keterangan atau untuk tujuan lainnya atau menghukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan, tidak ditangani dengan serius dan sistematis.
- c. Eksploitasi seksual diatur dengan keliru dalam UU Pornografi. Dalam penjelasan tidak ada informasi lebih lanjut tentang apa yang dimaksudkan dengan eksploitasi seksual. Pada Pasal 4, eksploitasi seksual direkatkan dengan memamerkan aktivitas seksual. Pemaknaan serupa tampak pada Pasal 8 dan Pasal 10. Akibatnya, UU Pornografi tidak lagi menempatkan pornografi sebagai bentuk kejahatan eksploitasi seksual melainkan lebih pada kerangka moralitas yang berujung pada kontrol seksual perempuan.
- d. KUHP maupun UU Kesehatan menekankan pada larangan aborsi tanpa melihat konteks pemaksaan aborsi. Akibatnya, dalam tindak aborsi, serta-merta perempuan menjadi pihak yang dipidanakan.
- e. Perubahan Atas KUHP masih mengarah pada penempatan isu kekerasan seksual sebagai persoalan susila atau kesopanan dan dalam kerangka moralitas, sehingga pengaturannya akan lebih bertendensi pada penghakiman moralitas korban sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual, padahal kekerasan seksual merupakan kejahatan oleh pelaku yang melanggar martabat kemanusiaan korban.

Dalam rumusan ini, ditambahkan frasa "dan/atau non fisik" sebagai unsur selain fisik yang digunakan untuk melakukan kekerasan, karena bentuk kekerasan dalam prakteknya tidak hanya sekedar fisik tapi dapat pula berupa tindakan-tindakan yang tidak dapat diukur secara fisik.

Perluasan yang sama juga perlu dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 185, yaitu dengan menjabarkan jenis-jenis kekerasan dan memberikan kejelasan apa saja yang dimaksud oleh masing-masing jenis kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual.

Ketidaksempurnaan peraturan hukum ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian-kejadian kongkret. Apabila dalam penerapan dalam kejadian kongkret, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.”

Teori Gender dan Feminisme

Secara biologis Perempuan dan laki-laki adalah makhluk yang berbeda. Perbedaan itu mendapatkan artikulasi kultural yang menghasilkan anggapan bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah dan membutuhkan perlindungan. Kelemahan (biologis) perempuan secara jelas dimanfaatkan oleh laki-laki di dalam praktis seksual yang tidak sehat dan ini sesungguhnya merupakan penegasan terhadap dominasi lelaki, suatu hubungan kekuasaan yang tersusun secara sosial. Nominasi semacam ini menjadi gambaran umum dalam berbagai praktis kehidupan yang melibatkan laki-laki dan perempuan.

Mien Sugandi, Menteri Urusan Peranan Wanita, karenanya pantas untuk gelisa ketika menemukan kecenderungan bahwa ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan direproduksi di dalam berbagai media. “saya benci sekali dengan sinetron-sinetron kita yang tidak bermutu sama sekali yang semuanya memojokan peran wanita,” kata Menteri (Angkatan Bersenjata 18 Mei 1995). Perempuan dalam wacana seperti itu hanya dijadikan komoditi yang mati, ditempatkan di pihak yang salah, dan selalu menjadi masalah yang meresahkan masyarakat.

Feminisme telah digambarkan sebagai sebuah kategori ideologis yang mengusung kesetaraan gender dan emansipasi. Walaupun mungkin masing-masing dari kedua gender itu sama-sama mendapat perhatian feminis, secara historis perempuan lebih banyak berpartisipasi dan berinvestasi dalam wacananya daripada laki-laki. Isu bagaimana laki-laki harus berpartisipasi dalam wacana-wacana feminis telah menjadi salah satu hal diperdebatkan. Fokus utamanya terletak pada kemungkinan laki-laki akan menyajikan wacana feminis dan secara paradox akan menuliskannya dengan strategi-strategi ohallosentrik, padahal strategi-strategi ini tentang oleh feminisme. Jadi, walaupun ‘Apakah maskulinitas itu?’ adalah salah satu pertanyaan penting, hal ini pertama-tama terlihat sebagai sebuah area yang harus dikembangkan dalam *masculinity studies*.

Spivak berpendapat bahwa feminisme telah menetapkan diri sebagai sebuah kesatuan karena alasan-alasan politis; tetapi ia percaya bahwa perempuan tetaplah berbeda. Begitu juga laki-laki seharusnya tidak dikelompokkan di bawah sebuah istilah yang

tidak mampu mengenali perbedaan antara laki-laki. Karena itu, walaupun pembentukan ontologis atas persoalan tentang gender telah diklaim untuk alasan-alasan politik, asumsi identitas yang mendasar mengasingkan subjektivitas terhadap determinisme biologis. Dengan demikian, tidak mungkin ada perbedaan tanpa berpasangan. Gagasan atas 'identitas' diikat dalam asumsi-asumsi kaum esensialis tentang persoalan gender, sedangkan 'perbedaan paten' menyiratkan bahwa penempatan gender bisa tertuang dalam pembentukan anti-esensialis atas gender.

Teori Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender berupa namun tidak terbatas pada tindakan seksual atau percobaan melakukan tindakan seksual yang menyerang seksualitas seseorang khususnya perempuan dan/atau anak dengan menggunakan paksaan, kekerasan dan/atau ancaman, penyalahgunaan kuasa, pemanfaatan situasi (dengan bujuk rayu atau janji-janji), dimana tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban.

Para akademisi dan penegak hukum harus mengkaji dan melihat kekerasan seksual dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), gender, dan korban. Kekerasan seksual tidak bisa hanya dilihat dari sudut kejahatan semata, tetapi perspektif yang lebih luas yang menjangkau sudut yang selama ini tidak bisa dijangkau oleh perspektif dan aturan hukum konvensional. Dan jangan lupa, korban kekerasan seksual tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki, terutama anak laki-laki yang rentan menjadi korban sodomi dan kekerasan seksual lainnya.

Pengesahan RUU PKS menjadi Undang-Undang akan membuat langkah maju bangsa dan negeri ini untuk melindungi perempuan dan anak. Karena kekerasan seksual bisa menimpa perempuan dan anak kapan saja dan di mana saja.

Selain itu, menurut Marcus Tullius Cicero, menyatakan bahwa di mana ada masyarakat, maka di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Ungkapan ini tepat untuk menunjukkan bahwa budaya patriarki berpengaruh terhadap sistem hukum, termasuk bekerja sistem peradilan pidana terpadu.

Hasil dan Pembahasan

Hukum sebagai pengemban keadilan, menurut Gustav Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Ia Normatif, karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Ia menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Kepadah keadilan-lah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak

bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

Menurut Radbruch, gagasan hukum sebagai gagasan kultural, tidak bisa formal. Sebaliknya, ia terarah pada *rechtsidee*, tidak dapat mengatakan lain kecuali: 'yang sama diperlakukan sama, dan tidak sama diperlakukan tidak sama'. Untuk mengisi cita keadilan ini dengan isi yang konkret, kita harus menengok pada segi finalisasinya. Dan untuk melengkapi keadilan dan finalitas itu, dibutuhkan kepastian. Jadi bagi Radbruch, hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, finalitas, dan kepastian.

aspek kebudayaan atau hasil peradaban mendapat perhatian khusus seperti isu tentang demokrasi, HAM, dan lingkungan hidup menjadi urusan seluruh umat manusia yang dijamin oleh hukum internasional.

Teori W. A. M. Luypen, Pembentukan hukum perlu dipandu keadilan. Keadilan merupakan dasar dan norma kritis dalam hukum. Ini mutlak perlu, karena kalau tidak, hidup bersama yang adil tidak mungkin terjamin. Jadi hukum tidak sekedar sebuah aturan sebagai aturan yang dipahami kaum legalis. Tidak juga sekedar suatu kenyataan yang bebas nilai seperti konsepsi kaum *reine rechtslehre*. Sebaliknya, dalam hukum sebagai hukum, terdapat segi lain yang merupakan makna segala hukum, yakni keadilan. Dari keadilan itulah, muncul hukum yang mewajibkan. Dengan lain perkataan, adanya kandungan keadilan dalam suatu aturan, sifat mewajibkan ini, maka tidak ada suatu aturan pun yang pantas disebut hukum. Inilah inti teori Luypen.

Murtadha Muthahari, seorang penulis Islam Iran mengartikan keadilan itu adalah memelihara hak orang lain, yang berkaitan dengan medan dan wilayah perbuatan manusia. Ia kemudian merinci bentuk-bentuk keadilan dalam empat hal:

Pertama, adil adalah keadaan sesuatu yang seimbang. Keseimbangan ini mesti didukung dengan faktor-faktor yang lain, berupa aktivitas-aktivitas, entah itu aktivitas politik, aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, aktivitas hukum hingga aktivitas kebudayaan. Keseimbangan yang lahir dari aktivitas tersebut akan melahirkan suatu keadilan yang diharapkan.

Kedua, keadilan ialah persamaan dan penafian terhadap pembedaan apa pun, dalam hal ini memberikan hak memiliki yang sama.

Ketiga, keadilan ialah persamaan dan penafian terhadap pembedaan apapun, dalam hal ini memberikan hak memiliki yang sama.

Keempat, keadilan ialah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak atas berlanjutnya eksistensi manusia dalam kehidupan. Karena itu, memberikan kebebasan dan juga kelonggaran terhadap manusia dalam bereksistensi adalah suatu kewajiban bagi mereka yang ada di sekitarnya.

Dalam arti yang pertama keadilan menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan dengan sama. Dalam hal ini, berarti hukum, juga bukan berarti hukum sama di seluruh dunia, melainkan bahwa setiap orang, entah siapapun dia, selalu diberlakukan hukum yang berlaku. Setiap orang yang karena kedudukan, fungsi atau kelakuannya memenuhi deskripsi yang di maksud dalam suatu norma hukum akan diperlakukan menurut norma hukum itu. Jadi di hadapan hukum semua orang sama derajatnya, semua orang berhak atas perlindungan hukum dan tidak ada yang kebal terhadap hukum.

Adapun maksud yang kedua, masyarakat selalu menginginkan keadilan, yang dituntut adalah keadilan dalam bentuk material dalam artian hukum,. Untuk dapat dikategorikan adil dan tidaknya suatu hukum diperlukan pengakuan dari masyarakat, dan pengakuan ini bukan sembarang tatanan normatif, melainkan suatu tatanan yang menunjang kehidupan bersama berdasarkan apa yang dinilai baik dan wajar.

Kesimpulan

Tulisan ini membahas tentang konsep keadilan gender dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Simone de Beauvoir berpendapat bahwa perempuan bukanlah makhluk yang dilahirkan sebagai perempuan, tetapi menjadi perempuan melalui proses sosial dan budaya. Teori feminisme dan gender menunjukkan bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan telah digunakan untuk membenarkan dominasi laki-laki atas perempuan.

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang dapat berupa tindakan seksual atau percobaan melakukan tindakan seksual yang menyerang seksualitas seseorang tanpa persetujuan korban. Pengaturan hukum tentang kekerasan seksual di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan dan perlu diperbaiki untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dan W.A.M. Luyten menekankan pentingnya keadilan sebagai dasar dari hukum. Keadilan bukan hanya tentang kesamaan di hadapan hukum, tetapi juga tentang perlindungan hak-hak individu dan pemberian hak yang sama kepada semua orang.

Dalam rangka mewujudkan keadilan gender dan mengurangi kekerasan seksual, perlu dilakukan upaya untuk mengubah konstruksi sosial budaya yang tidak berkeadilan gender dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender. Pengesahan RUU PKS menjadi Undang-Undang diharapkan dapat menjadi langkah maju dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual.

Daftar Pustaka